



PUTUSAN

Nomor 736 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROY LUKMAN FERNANDO** alias
GIMBRONG bin ROMLY EFENDI;

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/02 Agustus 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo,
Kecamatan Trowulan, Kabupaten
Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 30 April 2018 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roy Lukman Fernando alias Gimbrong bin Romly Efendi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Lukman Fernando alias Gimbrong bin Romly Efendi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 21 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Roy Lukman Fernando alias Gimbrong bin Romly Efendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roy Lukman Fernando alias Gimbrong bin Romly Efendi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 572/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 24 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 21 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terhadap Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2018, Penuntut Umum

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 20 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 20 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 28 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 78/Pid.Sus/ 2018/PN.Mjk *juncto* Nomor 572/PID.SUS/2018/PT.SWBY tanggal 19 November 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang berkeberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang dalam pertimbangan hukumnya menyetujui pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mojokerto, namun pada bagian lain dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur menambahkan dengan menyamakan Terdakwa seperti kurir profesional dengan barang bukti yang besar, padahal sebenarnya Terdakwa bukan sebagai penjual melainkan hanya mengantarkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok tidak dapat dibenarkan sebab sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*, sehingga putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS/2019



- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan tidak ada hal yang meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO** tersebut
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA ROY LUKMAN FERNANDO alias GIMBRONG bin ROMLY EFENDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 736 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)